



SALINAN PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Pengrajin Cincin Emas, tempat tinggal di Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tata Rias Pengantin, tempat tinggal di Martapura, Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mtp, tanggal 03 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 3 Nopember 2016, dengan Nomor 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding maupun kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Agustus 2016 yang pokoknya sebagai berikut:

- Adalah tidak benar Tergugat mengkonsumsi obat terlarang sebagaimana yang dituduhkan Penggugat, tetapi setelah enam bulan sebelum berpisah dengan Penggugat tidak ada lagi mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu, saya sebagai Tergugat merasa menyesal dan meminta maaf kepada Penggugat dan tidak akan mengulangi lagi dan saya Tergugat berhenti sampai sekarang;
- Adalah tidak benar bahwa Tergugat emosi atau marah kepada Penggugat, sebenarnya maksud Tergugat untuk melerai pertengkaran antara Penggugat dengan anak Tergugat dan Penggugat. Karena Penggugat marah-marah sama anak Tergugat dan anak Penggugat karena main HP sampai larut malam;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah benar Tergugat merasa layak memberi nafkah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan itu pun sesuai kemampuan Tergugat karena Penggugat juga punya penghasilan rias penganten, Penggugat lebih banyak pendapatannya dari pada masa sekarang ini dari Tergugat, kalau dalam peri bahasa *berat sama dipikul ringan sama dijinjing*;

Adapun kenapa Tergugat tidak membawa saksi karena:

- Saksi dari Penggugat pernah mengintimidasi yaitu yang bernama H. Murliani, pernah berkata jangan didatangi bikin pusing haja;
- Saya merasa sebagai Tergugat terintimidasi dan saya pun tidak menerima, oleh karena itu saya sebagai Tergugat terpaksa tidak membawa saksi dan terpaksa datang sendiri. Soalnya saya tidak ingin ada keributan dipersidangan;

Dan adapun masalah dalil-dalil pakar fiqih saya sebagai Tergugat tidak mengingkari apa yang difatwakan bahwa sebenarnya benar, akan tetapi permasalahan Tergugat dan Penggugat bukanlah cekcok yang berkepanjangan, ada harmonisnya dan ada juga pertengkaran menurut saya Tergugat, itu dikarenakan Penggugat sering menggunakan sosial media atau HP tidak pada keperluannya, bisa dibilang main api lewat HP saya dipihak Tergugat wajar atau mungkin tidak wajar karena sudah melihat HP Penggugat, mungkin Penggugat merasa tidak enak atau terganggu privasinya dan itu pun saya meminta maaf kepada Penggugat dan tidak akan lagi mengganggu privasi Penggugat;

Oleh karena itu, sebagai Tergugat saya meminta dengan hormat kepada Bapak/Ibu Hakim yang mulia mengabulkan Memori Banding saya dan membatalkan gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 September 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 September 2016 dan dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 September 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mtp, tanggal 11 Oktober 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 September 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mtp, tanggal 11 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Agustus 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mtp, tanggal 03 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, yang dari segi legal normatif, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, oleh karena secara substansial proses mediasi

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelesaian perkara a quo telah ditempuh, dan pelaksanaannya dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka pelaksanaan mediasi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara a quo. Bahkan Pengadilan Agama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari jawaban pembanding saat persidangan di Pengadilan Agama Martapura, dan jawaban tersebut telah dipertimbangkan dengan baik pula oleh Pengadilan Agama tersebut. Oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tidak terakomodasi secara baik dan sulit diungkap secara transparan di depan persidangan, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (broken marriage) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun prinsipil, bisa atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyokong pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihak-pihak dalam rumah tangga sangat dominan dan sedikit upaya mencari solusi mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut. Demikian pula kasus ini terjadi mungkin bisa diduga awal mula terjadinya tetapi menjadi sulit siapa penyebab dominan dari kasus perkasunya karena kompleks dan beragamnya sebab-sebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat atau disimpulkan dari kenyataan antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan upaya Pengadilan Agama mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan mediator maupun dalam setiap kali persidangan, dan sampai perkara ini di putus, Terbanding tetap masih mempertahankan sikapnya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding , yang tersebut dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 berbunyi :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Bahwa seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Fuqoha dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 268, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan :

ولا يجوز الاعتراض علي القاضي بحكم او فتوي ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: “ Tidak diperkenankan membantah/membatalkan putusan hakim ataupun fatwanya, jika hakim telah memutuskan berdasarkan dalil/alasan yang kuat (muktamad) ataupun yang telah dikuatkan untuk berhukum dengannya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mtp, tanggal 03 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriah dan atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dinyatakan telah tepat dan benar, dan oleh karenanya putusan atas perkara aquo harus dipertahankan dan di dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Mtp, tanggal 03 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriah;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saherudin**, dan **Drs. M. Shaleh, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murijati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

TTD.

Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

TTD.

Drs. Saherudin

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

Drs. M. Shaleh, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Hj. Murijati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 139.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah -----: Rp 150.000,00

Banjarmasin, 22 Nopember 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Hj.Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)